

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai perwujudan tujuan negara yang didasari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan kepastian hukum;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memerintahkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang pelaksanaannya dibantu Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah;
 - c. bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat akta autentik perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - d. bahwa pengaturan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pengguna jasa Pejabat

Pembuat Akta Tanah belum diatur dalam Undang-Undang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28D, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu meliputi peralihan, pembebanan, dan/atau pemberian kuasa terhadap hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, serta kuasa membebaskan hak tanggungan.
2. PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
3. PPAT Khusus adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT, membuat akta PPAT

tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program, atau tugas pemerintah tertentu.

4. Akta PPAT adalah akta autentik yang dibuat di hadapan PPAT menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai peralihan, pembebanan dan/atau pemberian kuasa terhadap hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, serta kuasa membebaskan hak tanggungan.
5. Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara, baik secara fisik atau digital elektronik, oleh PPAT yang terdiri dari asli akta, daftar akta, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda, dan surat-surat lainnya.
6. Warkah adalah dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta PPAT.
7. Formasi Jabatan adalah jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satu satuan daerah kerja PPAT pada setiap kota/kabupaten.
8. Daerah Kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai peralihan, pembebanan dan/atau pemberian kuasa terhadap hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, serta kuasa membebaskan hak tanggungan yang terletak di dalamnya.
9. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT.
10. Majelis Kehormatan PPAT yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan adalah suatu badan yang dibentuk oleh organisasi PPAT untuk melaksanakan penegakan Kode Etik PPAT.
11. Organisasi PPAT adalah organisasi profesi jabatan PPAT yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional.

BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPAT berfungsi sebagai pejabat umum pembuat akta autentik di bidang pertanahan.
- (2) PPAT bertugas untuk membuat akta sebagai bukti autentik telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta kuasa membebankan hak tanggungan sebagai kelengkapan kegiatan pendaftaran tanah.
- (3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jual beli;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. pemasukan ke dalam perusahaan;
 - e. pembagian hak bersama;
 - f. pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik;
 - g. pemberian hak tanggungan; dan
 - h. pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Pasal 3

PPAT berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang terletak di dalam Daerah Kerja PPAT.

Pasal 4

Akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi objek perbuatan hukum dalam akta.

Pasal 5

Selain PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pembuatan akta autentik di bidang pertanahan dapat dilakukan oleh PPAT Sementara atau PPAT Khusus.

Pasal 6

- (1) PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas melayani pembuatan akta pertanahan di daerah kerja yang belum cukup terdapat PPAT.
- (2) Penunjukan PPAT Sementara dilakukan oleh Menteri.
- (3) Penunjukkan PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika dalam 1 (satu) kecamatan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) kantor PPAT.
- (4) Kementerian mencabut penunjukan PPAT Sementara jika sudah terpenuhi paling sedikit 2 (dua) kantor PPAT dalam 1 (satu) kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

PPAT Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas melayani pembuatan Akta PPAT tertentu yang diperlukan masyarakat dalam hal tidak terdapat PPAT atau PPAT Sementara di kecamatan dalam 1 (satu) daerah kerja kantor pertanahan.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PPAT

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) PPAT diangkat untuk 1 (satu) daerah kerja tertentu.

Pasal 9

- (1) Untuk diangkat menjadi PPAT harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - c. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh instansi kepolisian setempat;

- d. belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. lulusan program pendidikan magister kenotariatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
- g. lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian; dan
- h. telah menjalani magang atau secara nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan.

- (2) Bagi pegawai Kementerian yang bukan lulusan program pendidikan magister kenotariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib mengikuti program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh Menteri.

Pasal 10

Untuk diangkat menjadi PPAT Sementara harus memenuhi syarat:

- a. menjabat sebagai camat; dan
- b. belum terdapat paling sedikit 2 (dua) kantor PPAT dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 11

Untuk diangkat menjadi PPAT Khusus harus memenuhi syarat:

- a. menjabat sebagai kepala kantor pertanahan; dan
- b. tidak terdapat PPAT maupun PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 1

Pengambilan Sumpah Jabatan PPAT

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, PPAT dan PPAT Sementara wajib mengangkat sumpah/janji jabatan di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan PPAT serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai PPAT.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama, atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

- (3) PPAT Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak perlu mengangkat sumpah jabatan PPAT.

Paragraf 2

Pelaporan Sumpah Jabatan

Pasal 13

- (1) Untuk keperluan pengangkatan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPAT dan PPAT Sementara wajib melapor kepada kepala kantor pertanahan mengenai pengangkatannya sebagai PPAT dan PPAT Sementara.
- (2) Jika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPAT dan PPAT Sementara maka keputusan pengangkatan tersebut batal demi hukum.
- (3) Menteri melaksanakan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Sumpah jabatan PPAT dan PPAT Sementara dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh PPAT atau PPAT Sementara yang bersangkutan, kepala kantor pertanahan, dan para saksi.
- (2) Bentuk dan susunan kata berita acara pengambilan sumpah/janji diatur oleh Menteri.

Paragraf 3

Pelaksanaan Jabatan PPAT

Pasal 15

Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PPAT wajib:

- a. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda-tangan, contoh paraf, dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Menteri, kepala kantor wilayah Kementerian, gubernur, bupati/walikota, ketua pengadilan negeri dan kepala kantor pertanahan yang wilayahnya meliputi Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan;
- b. melaksanakan jabatan secara nyata; dan
- c. PPAT wajib memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Dalam hal calon PPAT akan ditempatkan di daerah terpencil maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 17

- (1) PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun;

- c. diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai notaris dengan tempat kedudukan di kabupaten/kota di luar Daerah Kerja PPAT;
 - d. permintaan sendiri;
 - e. tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan badan atau jiwanya berdasarkan pernyataan dari tim pemeriksa kesehatan yang berwenang atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau personel angkatan bersenjata Republik Indonesia; atau
 - g. diberhentikan oleh Menteri.
- (2) PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, jika:
- a. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan PPAT;
 - b. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 tahun;
 - d. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan PPAT; atau
 - e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih.
- (3) PPAT Sementara berhenti melaksanakan tugas PPAT jika sudah tidak lagi memegang jabatan dan/atau diberhentikan oleh Menteri.
- (4) PPAT Khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT jika:
- a. telah selesai melaksanakan tugas berdasarkan surat penugasan oleh Menteri; atau
 - b. diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali menjadi PPAT untuk daerah kerja lain daripada daerah kerjanya semula, jika formasi PPAT untuk daerah kerja tersebut belum penuh.
- (2) Pemberhentian PPAT karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan setelah PPAT yang bersangkutan diberi

kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri kepada Menteri melalui Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat.

Pasal 19

- (1) PPAT, PPAT Sementara, dan PPAT Khusus diberhentikan untuk sementara dari jabatannya sebagai PPAT karena sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga Rangkap Jabatan

Pasal 20

- (1) PPAT dapat merangkap jabatan sebagai notaris, pejabat lelang kelas II, dan/atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf.
- (2) PPAT dan PPAT pengganti dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. advokat, konsultan atau penasehat hukum;
 - b. pejabat negara;
 - c. aparatur sipil negara;
 - d. pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
 - e. pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta;
 - f. surveyor berlisensi;
 - g. penilai tanah;
 - h. mediator; dan/atau
 - i. jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di kecualikan untuk PPAT Sementara dan PPAT Khusus.

Pasal 21

- (1) PPAT yang merangkap jabatan sebagai notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) di kabupaten/kota selain pada tempat kedudukan sebagai PPAT wajib mengajukan pindah tempat kedudukan PPAT pada tempat kedudukan notaris atau berhenti sebagai notaris pada tempat kedudukan yang berbeda tersebut.
- (2) PPAT yang merangkap jabatan sebagai pejabat lelang kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) maka tempat kedudukan pejabat lelang kelas II wajib menyesuaikan dengan tempat kedudukan PPAT
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perpindahan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan jabatannya PPAT, PPAT pengganti, PPAT Sementara, dan PPAT Khusus wajib:
 - a. menaati sumpah jabatan sebagai PPAT;
 - b. mempunyai hanya satu kantor di tempat kedudukannya;
 - c. memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. memberikan pelayanan tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu;
 - e. tidak memungut honorarium melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - f. menyimpan dan memelihara kumpulan dokumen antara lain daftar akta, asli akta, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda, dan surat-surat lainnya;
 - g. melakukan pengecekan kepada kantor pertanahan terhadap kebenaran dokumen hak atas tanah dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pembuatan akta yang dibuatnya;
 - h. menjalankan jabatan di luar daerah kerjanya;

- i. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan PPAT; dan
 - q. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.
- (2) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena para penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman salinan akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan PPAT.

Pasal 23

Setiap PPAT, PPAT pengganti, PPAT Sementara, atau PPAT Khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf g, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan;
- c. pemberhentian sementara sebagai PPAT; dan/atau
- d. pemberhentian sebagai PPAT.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN, FORMASI, DAN DAERAH KERJA PPAT

Bagian Kesatu

Tempat Kedudukan

Pasal 24

- (1) PPAT mempunyai tempat kedudukan di kabupaten/kota.
- (2) PPAT Sementara mempunyai tempat kedudukan di kecamatan.

Pasal 25

- (1) PPAT dan PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib mempunyai satu kantor di tempat kedudukannya.

- (2) PPAT dan PPAT Sementara dilarang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
- (3) Setiap PPAT dan PPAT Sementara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pemberhentian sementara sebagai PPAT; dan/atau
 - d. pemberhentian sebagai PPAT.

Bagian Kedua Formasi Jabatan PPAT

Pasal 26

Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan PPAT pada daerah kerja dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi PPAT.

Pasal 27

- (1) Formasi Jabatan PPAT ditetapkan berdasarkan:
 - a. kegiatan dunia usaha;
 - b. jumlah penduduk; dan/atau
 - c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan PPAT setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Daerah Kerja PPAT

Pasal 28

- (1) Daerah Kerja PPAT meliputi satu wilayah kabupaten/kota.
- (2) Daerah Kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi daerah kerja sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya.

Pasal 29

- (1) PPAT dapat berpindah tempat kedudukan dan/atau daerah kerja.
- (2) Dalam hal PPAT akan berpindah alamat kantor yang masih dalam kabupaten/kota Daerah Kerja PPAT, PPAT wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota Daerah Kerja PPAT.
- (3) Dalam keadaan tertentu atas permohonan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat memindahkan seorang PPAT dari satu daerah kerja ke daerah kerja lain.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Daerah Kerja PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI AKTA PPAT

Bagian Kesatu Bentuk Akta

Pasal 31

- (1) Setiap Akta PPAT terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan PPAT.
- (3) Badan Akta PPAT memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak

- yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta PPAT memuat :
- a. uraian tentang pembacaan akta;
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta PPAT, PPAT Sementara, PPAT Khusus dan PPAT Pengganti, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan/penunjukan, serta pejabat yang mengangkat/menunjuknya.

Bagian Kedua

Penghadap

Pasal 32

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; dan
 - c. dikenal oleh PPAT.
- (2) Penghadap harus hadir pada saat pembuatan Akta PPAT.
- (3) Pernyataan dikenal oleh PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan keharusan penghadap untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam Akta.
- (4) Setiap penghadap dalam Akta PPAT wajib menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik dan nomor induk wajib pajak yang sah atau identitas lain yang akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Saksi

Pasal 33

- (1) Setiap PPAT dalam membuat Akta PPAT harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian mengenai:
 - a. identitas dan kapasitas penghadap;
 - b. kehadiran para pihak atau kuasanya;
 - c. kebenaran data fisik dan data yuridis objek perbuatan hukum dalam hal objek tersebut belum terdaftar;
 - d. keberadaan dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta; dan
 - e. telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.
- (2) Saksi PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan PPAT atau para pihak.
- (3) Saksi PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh PPAT atau diperkenalkan kepada PPAT atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada PPAT oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta PPAT.
- (5) Setiap saksi dalam akta PPAT wajib menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik yang sah atau identitas lain yang akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pembuatan Akta

Pasal 34

- (1) Akta PPAT dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.
- (2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum dan menyebutkan nama penerima kuasa.

Pasal 35

- (1) Akta PPAT wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta, PPAT wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta PPAT itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Apabila PPAT tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta PPAT tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta PPAT yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 36

- (1) Segera setelah Akta PPAT dibacakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i, Akta PPAT tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan PPAT, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta PPAT.

- (3) Akta PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, PPAT, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta PPAT.

Pasal 37

- (1) Surat kuasa autentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Akta PPAT yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada lembar pertama asli Akta PPAT dan fotokopi sesuai aslinya wajib dilekatkan pada lembar kedua asli Akta PPAT.
- (2) Surat kuasa autentik yang dibuat dalam bentuk salinan dari minuta akta notaris wajib dilekatkan pada lembar pertama asli Akta PPAT dan fotokopi sesuai aslinya wajib dilekatkan pada lembar kedua asli Akta PPAT.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada Akta PPAT yang dibuat di hadapan PPAT yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.

Pasal 38

- (1) Isi Akta PPAT dilarang untuk diubah dengan:
 - a. diganti;
 - b. ditambah;
 - c. dicoret;
 - d. disisipkan;
 - e. dihapus; dan/atau
 - f. ditulis tindih.
- (2) Perubahan isi Akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan PPAT.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta PPAT dapat digugat pembatalannya ke pengadilan dan dapat menjadi alasan bagi pihak

yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada PPAT.

Pasal 39

- (1) Setiap perubahan atas Akta PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta PPAT.
- (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta PPAT, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta PPAT, sebelum penutup Akta PPAT, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta PPAT dapat digugat pembatalannya ke pengadilan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada PPAT.

Pasal 40

- (1) Jika dalam Akta PPAT perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta PPAT.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan PPAT.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta PPAT sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (4) Pada penutup setiap Akta PPAT dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 31 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta PPAT tersebut dapat digugat pembatalannya ke pengadilan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita

kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada PPAT.

Pasal 41

- (1) PPAT tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan PPAT baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat Akta PPAT dapat digugat pembatalannya ke pengadilan apabila Akta PPAT itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban PPAT yang membuat Akta PPAT itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan

Pasal 42

Akta PPAT tidak boleh memuat ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi :

- a. PPAT, istri atau suami PPAT;
- b. saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan PPAT atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

Pasal 43

- (1) Semua jenis Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar dan diberi satu nomor urut yang berulang pada permulaan tahun takwim.
- (2) Akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk salinan dan diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

Bagian Kelima
Penyimpanan Akta

Pasal 44

- (1) Lembar pertama Akta PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan.
- (2) Lembar kedua Akta PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi objek perbuatan hukum dalam akta, disimpan kantor pertanahan untuk keperluan pendaftaran.
- (3) Dalam hal lembar kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan, disimpan oleh pemegang kuasa sebagai dasar pembuatan akta pemberian hak tanggungan.

Pasal 45

- (1) Setiap lembar asli Akta PPAT yang disimpan oleh PPAT atau PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus dijilid sebulan sekali dan setiap jilid terdiri dari 50 (lima puluh) lembar akta dengan jilid terakhir dalam setiap bulan memuat lembar akta sisanya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat 50 (lima puluh) lembar akta dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka penjilidan akta dilakukan sesuai dengan bentuk yang akan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pada sampul buku akta hasil penjilidan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan daftar akta di dalamnya yang memuat nomor akta, tanggal pembuatan akta dan jenis akta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Pembuatan Buku Daftar dan Laporan

Pasal 46

- (1) PPAT dan PPAT Sementara harus membuat satu buku daftar untuk semua akta yang dibuatnya dalam bentuk yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Buku daftar Akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi setiap hari kerja dan ditutup setiap akhir hari kerja dengan garis tinta yang diparaf oleh PPAT dan PPAT Sementara.
- (3) PPAT dan PPAT Sementara wajib mengirim laporan mengenai akta yang dibuatnya, yang diambil dari buku daftar Akta PPAT yang terdiri atas:
 - a. laporan dalam jaringan; dan
 - b. laporan bulanan.
- (4) PPAT dan PPAT Sementara wajib mengirim laporan dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Menteri dalam bentuk digital elektronik melalui pusat protokol PPAT nasional dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal tanda tangan Akta PPAT.
- (5) PPAT dan PPAT Sementara wajib mengirim laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada kepala kantor pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan buku daftar dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Penyerahan Protokol PPAT

Pasal 47

- (1) PPAT yang berhenti menjabat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib melaporkan kepada kepala kantor wilayah Kementerian setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak PPAT berhenti menjabat.

- (2) PPAT Sementara yang berhenti sebagai PPAT Sementara menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT Sementara yang menggantikannya.
- (3) PPAT Khusus yang berhenti sebagai PPAT Khusus menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT Khusus yang menggantikannya.
- (4) Jika tidak ada PPAT penerima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), protokol PPAT diserahkan kepada kepala kantor pertanahan setempat.

Pasal 48

PPAT yang berhenti menjabat wajib menyerahterimakan protokol PPAT kepada PPAT yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah Kementerian.

Pasal 49

- (1) PPAT yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah Kementerian untuk menerima protokol PPAT yang berhenti menjabat sebagai PPAT wajib menerima protokol PPAT tersebut.
- (2) Serah terima protokol PPAT dituangkan dalam berita acara serah terima protokol PPAT yang diketahui/disaksikan oleh kepala kantor wilayah Kementerian setempat.

Pasal 50

Dalam hal PPAT berhenti menjabat karena meninggal dunia, ahli waris, keluarga, atau pegawainya wajib melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan menyerahterimakan protokol PPAT yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PPAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. Organisasi PPAT; dan
 - c. akademisi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan PPAT meliputi pelaksanaan jabatan PPAT.

Bagian Kedua

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT

Paragraf 1

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat

Pasal 52

- (1) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua dari unsur pemerintah yang dijabat oleh direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua dari unsur Organisasi PPAT; dan
 - c. 9 (sembilan) orang anggota, dengan komposisi 4 (empat) orang dari unsur pemerintah, 3 (tiga) orang dari unsur Organisasi PPAT, dan 2 (dua) orang dari unsur akademisi.
- (4) Keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Masa keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode.
- (6) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 53

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil PPAT terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat kepada PPAT; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 54

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat wajib menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dan huruf c kepada Menteri dan PPAT yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah serta Organisasi PPAT.

Paragraf 2

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah

Pasal 55

- (1) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua dari unsur Pemerintah yang dijabat oleh kantor wilayah Kementerian atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua dari unsur Organisasi PPAT; dan
 - c. 7 (tujuh) orang anggota, dengan komposisi 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah, 2 (dua) orang dari unsur Organisasi PPAT, dan 1 (satu) orang dari unsur akademisi.
- (4) Keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

- (5) Masa keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode.
- (6) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 56

- (1) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT berdasarkan laporan masyarakat dan/atau usulan dari Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah;
 - b. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh PPAT pelapor;
 - d. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - e. mengusulkan pemberian sanksi kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan hormat.
 - f. menetapkan PPAT pengganti dengan memperhatikan usul PPAT yang bersangkutan;
 - g. menentukan tempat penyimpanan Protokol PPAT yang pada saat serah terima Protokol PPAT telah berumur 25 (dua puluh) tahun atau lebih; dan
 - h. menunjuk PPAT lain yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol PPAT dalam hal seorang PPAT diangkat sebagai pejabat negara.
- (2) Putusan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat final.

Pasal 57

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah wajib:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

- ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kepada PPAT yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat, dan Organisasi PPAT; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari PPAT kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Paragraf 3

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah

Pasal 58

- (1) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas PPAT daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua dari unsur pemerintah yang dijabat oleh kantor kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua dari unsur Organisasi PPAT; dan
 - c. 5 (sembilan) orang anggota, dengan komposisi 2 (dua) orang dari unsur pemerintah, 2 (dua) orang dari unsur Organisasi PPAT, dan 1 (satu) orang dari unsur akademisi.
- (4) Keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Kementerian.
- (5) Masa keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode.
- (6) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Kementerian.

Pasal 59

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol PPAT secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap

- perlu;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT;
 - c. mengusulkan pemberian sanksi teguran lisan atau tertulis kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah; dan
 - d. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.

Pasal 60

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah wajib:

- a. mencatat hasil pemeriksaan pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol PPAT dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan dan jumlah akta;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah, dengan tembusan kepada PPAT yang bersangkutan dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari PPAT dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap PPAT dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada majelis kehormatan PPAT dengan tembusan kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah, dan Organisasi PPAT dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII
PENGAMBILAN AKTA PPAT DAN PEMANGGILAN PPAT UNTUK
KEPENTINGAN PERADILAN

Pasal 62

- (1) Untuk kepentingan peradilan, penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim berwenang melakukan:
 - a. pengambilan Akta PPAT yang terdiri atas asli Akta PPAT, salinan tambahan Akta PPAT, fotokopi asli Akta PPAT dan/atau Warkah yang disimpan di kantor pertanahan; dan/atau
 - b. pemanggilan PPAT untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta PPAT.
- (2) Pengambilan Akta PPAT untuk kepentingan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada kepala kantor pertanahan setempat dengan memberitahukan kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah.
- (3) Pemanggilan PPAT untuk kepentingan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memberitahukan kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah.
- (4) Pengambilan Akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berita acara oleh penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim.

BAB IX
ORGANISASI PPAT

Pasal 63

- (1) PPAT berhimpun dalam satu wadah organisasi PPAT.
- (2) Organisasi PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi PPAT yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi PPAT.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi PPAT.
- (4) Organisasi PPAT memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.

- (5) Ketentuan mengenai penetapan Organisasi PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

- (1) Organisasi PPAT menetapkan dan menegakkan kode etik PPAT.
- (2) Untuk menegakkan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Majelis Kehormatan.
- (3) Majelis Kehormatan memeriksa dan memutus dugaan perkara pelanggaran kode etik PPAT.
- (4) Berdasarkan putusan dari Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Organisasi PPAT memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada PPAT.

BAB X

CUTI PPAT DAN PPAT PENGGANTI

Bagian Kesatu

Cuti PPAT

Pasal 65

- (1) PPAT memiliki hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah PPAT menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagai PPAT.
- (3) PPAT dilarang meninggalkan kantornya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut kecuali dalam rangka menjalankan cuti.
- (4) Permohonan cuti diajukan oleh PPAT secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yaitu:
 - a. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah untuk permohonan cuti dengan waktu kurang dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah untuk permohonan cuti dengan waktu 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - c. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pusat untuk permohonan cuti dengan waktu 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pasal 66

- (1) PPAT yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal PPAT yang diangkat menjadi pejabat negara melebihi masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dengan hormat sebagai PPAT.

Bagian Kedua PPAT Pengganti

Pasal 67

Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, PPAT wajib menunjuk seorang PPAT pengganti.

Pasal 68

PPAT yang sedang diberhentikan sementara karena dalam pemeriksaan pengadilan sebagai tersangka atau terdakwa suatu perbuatan pidana, wajib menunjuk seorang PPAT pengganti.

Pasal 69

- (1) Dalam hal PPAT akan mengajukan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, PPAT mengusulkan PPAT pengganti kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.
- (2) Dalam hal PPAT diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, PPAT mengusulkan PPAT pengganti kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.
- (3) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT menetapkan persetujuan cuti dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengambilan sumpah terhadap PPAT pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh kepala kantor pertanahan setempat.
- (5) PPAT pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas PPAT yang digantikan.
- (6) Syarat untuk menjadi PPAT pengganti yaitu telah lulus program pendidikan strata satu jurusan hukum dan telah menjadi pegawai

kantor PPAT yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut.

- (7) Dalam hal PPAT tidak menunjuk PPAT pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah dapat menunjuk PPAT pengganti lain untuk menggantikan tugas PPAT.

Pasal 70

- (1) PPAT yang menjalankan cuti, wajib menyerahkan Protokol PPAT kepada PPAT pengganti.
- (2) PPAT pengganti menyerahkan kembali Protokol PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPAT setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT daerah kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti PPAT dan PPAT pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI

HONORARIUM

Pasal 72

- (1) Honorarium PPAT dan PPAT Sementara paling tinggi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.
- (2) Honorarium PPAT dan PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya honorarium saksi.
- (3) PPAT dan PPAT Sementara wajib memberikan jasa kepada seseorang yang tidak mampu tanpa menerima honorarium.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPAT dan PPAT Sementara dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) PPAT Khusus wajib melaksanakan tugasnya tanpa menerima honorarium.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 73

- (1) PPAT, PPAT pengganti, PPAT Sementara, dan PPAT Khusus dilarang:
 - a. menjalankan jabatan di luar daerah kerjanya;
 - b. membuat akta yang tidak dihadiri oleh penghadap;
 - c. membuat akta di hadapan para pihak yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya;
 - d. tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan PPAT;
 - e. membuat akta selama dalam masa keadaan cuti;
 - f. membuat akta jual beli yang tidak sesuai dengan harga transaksi yang sebenarnya;
 - g. menandatangani Akta PPAT di luar daerah kerja sebagai PPAT; atau
 - h. membuka rahasia segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan;
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPAT Sementara dilarang melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT jika tidak lagi memegang jabatan sebagai PPAT Sementara.
- (3) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPAT Khusus dilarang melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT jika tidak lagi memegang jabatan sebagai PPAT Khusus.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap PPAT, PPAT pengganti, PPAT Sementara, dan/atau PPAT Khusus yang:
 - a. menjalankan jabatan di luar daerah kerjanya;
 - b. membuat akta yang tidak dihadiri oleh penghadap;
 - c. membuat akta di hadapan para pihak yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya;

- d. tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan PPAT;
 - e. membuat akta selama dalam masa keadaan cuti;
 - f. membuat akta jual beli yang tidak sesuai dengan harga transaksi yang sebenarnya;
 - g. menandatangani Akta PPAT di luar daerah kerja sebagai PPAT; atau
 - h. membuka rahasia segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan;
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Setiap PPAT Sementara dan/atau PPAT Khusus yang melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT jika tidak lagi memegang jabatan sebagai PPAT Sementara dan PPAT Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pengajuan permohonan sebagai PPAT yang sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 77

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan PPAT, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ... Agustus 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Ir. JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting untuk diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai peralihan, pelepasan, pembebanan, dan/atau pemberian kuasa terhadap hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, atau hak pakai atas satuan rumah susun serta kuasa membebankan hak

tanggung. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada PPAT. Namun, PPAT mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta PPAT sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta PPAT, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta PPAT yang akan ditandatanganinya.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan PPAT sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang PPAT tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan PPAT.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh PPAT, sehingga diharapkan bahwa akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta PPAT sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta PPAT, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta PPAT.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta PPAT harus diterima, kecuali pihak yang

berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi PPAT di luar pembuatan akta autentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang PPAT serta Organisasi PPAT. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud “akta PPAT tertentu” antara lain akta yang tidak dapat dibuat oleh PPAT Sementara dan akta PPAT bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Kementerian Luar Negeri.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud “pejabat yang ditunjuk” adalah kepala kantor pertanahan kabupaten/kota di daerah kerja PPAT yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “daerah terpencil” adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelanggaran berat” adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan PPAT.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pejabat negara” adalah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini berlaku dalam hal penghadap membuat surat kuasa dihadapan Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT pembuat Akta PPAT tersebut.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud "permulaan tahun takwim" yaitu tahun berdasarkan kalender berawal dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kantor pertanahan" adalah kantor pertanahan yang melingkupi di daerah kerja PPAT yang bersangkutan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Unsur akademisi diutamakan berlatar belakang pengajar magister kenotariatan atau pengajar fakultas hukum.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Yang dimaksud dengan “setiap waktu yang dianggap

perlu” antara lain dalam hal terjadi pemeriksaan perkara di pengadilan yang melibatkan PPAT.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

PUSAT PUU BK DPR RI